

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS BNN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

Didi Pemadi^{1*}, Akhmad Habibullah²

^{1,2}Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

*didi.ups2019@gmail.com

Abstract

This study focuses on Indonesian National Narcotics Agency (BNN) Public Relations in using communication strategies related to delivering information to the public in handling cases involving State Officials. This research was conducted to identify and describe the communication strategy and communication limitations carried out by BNN public relations regarding handling cases involving State Officials. This research uses a qualitative approach with a case study methodology through in-depth interviews as the primary data collection method. This study uses a constructivist paradigm in viewing the problem. The theory used in this study is the Berlo model of communication and communication strategy theory (SMCR). The results of this study indicate that BNN Public Relations does not use a particular communication strategy in conveying information to the public regarding the handling of cases involving State Officials. BNN Public Relations also does not have communication limitations regarding delivering information to the public.

Keywords: *Communication Strategy, Public Relations of BNN, Public Information*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Humas BNN dalam menggunakan strategi komunikasi terkait penyampaian informasi kepada publik dalam penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi komunikasi serta batasan-batasan komunikasi yang dilakukan oleh humas BNN terkait penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus melalui wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dalam memandang permasalahannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi komunikasi dan komunikasi model Berlo (SMCR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas BNN tidak menggunakan strategi komunikasi khusus dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara. Dalam penyampaian informasi kepada publik, Humas BNN juga tidak mempunyai batasan-batasan komunikasi terkait penanganan kasus tersebut.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Humas BNN, Informasi Publik

PENDAHULUAN

Perkembangan era modernisasi yang terjadi di saat ini tentunya bukan hanya menimbulkan sisi positif saja. Pada era modern ini banyak sekali ancaman yang dapat merusak generasi bangsa. Salah

satunya adalah Narkotika yang merupakan bahan/zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Peredaran narkoba di Indonesia

benar-benar massif dan sudah berada diluar ambang batas kewajarannya. Narkotika bukanlah masalah yang baru, dan bukan pula merupakan masalah nasional atau masalah regional saja tetapi merupakan juga masalah global. (Busyro & Sutan Siregar, 2018) Indonesia bukan lagi menjadi negara konsumen narkoba, tapi cenderung sudah berkembang menjadi produsen, dan pengeksport narkoba. (Moh Djatmiko, 2013) narkoba telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat termasuk anak-anak sehingga menyebabkan ketergantungan. (Agung, 2017)

Namun, barang haram itu merambah ke masyarakat miskin dan anak-anak remaja. Penyalahgunaan narkotika maupun narkoba selain merugikan diri sendiri juga berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial seseorang. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak ekonomi karena sifat obat yang membuat ketergantungan. bahkan hal ini bisa memicu persoalan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Narkoba mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. (Faturachman, 2017)

Peredaran Narkoba di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan secara resmi pemerintah menetapkan bangsa Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba. Jumlah pengguna Narkoba di Indonesia sendiri terus meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) memprediksi angka prevalensi pengguna Narkoba mencapai 5,9 juta orang. BNN memperlihatkan 4 juta orang tersangkut dalam penyalahgunaan Narkoba, mereka terdiri dari 1,6 juta yang mencoba memakai, 1,4 juta teratur memakai, dan 943 ribu orang yang sudah pada level pecandu Narkoba. BNN telah mengungkap 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka, dengan barang bukti 2,6 ton ganja kering, 20.000 batang pohon ganja, 16 hektar lading ganja, 1.016 ton sabu, dan 754.094 butir ekstasi.

Sebanyak 12.044 orang per tahun atau 33 orang per hari meninggal karena narkoba. Kerugian ekonomi, sosial dan pribadi Rp 63 triliun. Jika ditotal, kerugian mencapai Rp 63 triliun.

BNN sebagai Lembaga Tinggi Pemerintah non Kementerian mempunyai mekanisme dalam penyampaian informasi kepada publik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan public dimana undang-undang tersebut telah resmi berlaku sejak mei 2010. Dengan adanya UU ini, Indonesia menjadi Negara yang ke 76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Humas merupakan fungsi, manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. (Center & Broom, 2009)

Public Relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. (Frank, 2002) Humas bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media. Hal ini sangat efektif mengingat mudahnya informasi tersebut tersebar sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi baik melalui media televisi maupun media cetak. M. Lingga Anggoro Menyatakan sebagai berikut; secara umum, terdapat tiga macam cara penyebaran informasi melalui, Konferensi pers, Resepsi Pers, Kunjungan Pers. Menurut (Sunarto, 2013) humas yang baik adalah, Kedudukan menempel pada Top Management, Adanya keterbukaan untuk informasi bagi public dan Bersahabat dengan pers atau media (*Media Relations*).

Dari uraian diatas Humas BNN memenuhi unsur sebagai Humas yang baik. Humas BNN mempunyai kedudukan yang jelas menempel pada Top Management,

Humas BNN juga kerap kali memberikan informasi terhadap publik secara terbuka melalui berbagai mediamassa, tidak hanya itu Humas BNN juga membangun media relation yang baik terbukti dengan banyaknya berbagai awak media yang datang saat Humas BNN menggelar *Press Release*. Kasus narkoba yang melibatkan seorang *public figure* menjadi pemberitaan yang heboh dikalangan masyarakat. Seorang *Public Figure* yang tersandung kasus narkoba mempunyai daya magnet tersendiri bagi masyarakat untuk diikuti perkembangannya.

Public Figure adalah seorang individu yang dikenal oleh masyarakat luas, karena profesi atau karena kompetensinya baik itu artis maupun seorang Pejabat negara, yang duduk dalam lembaga *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*. Contoh kasus Narkoba yang melibatkan publik figure. Seorang pejabat Negara adalah seorang *public figure* yang mengemban amanah masyarakat. Baik sikap maupun perkataan seorang pejabat Negara menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Dalam penegakan hukum ada sedikit perubahan seperti yang diungkapkan (Amri & Siregar, 2018). Pejabat publik dapat memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu sedangkan masyarakat biasa sulit untuk dapat memperoleh hal tersebut. Teori komunikasi Berlo SMCR merupakan model komunikasi yang dinamis dalam proses komunikasi yang mencakup unsur-unsur yang lebih dari sekedar bahan saja dalam rangka mentransmisikan pesan dari sumber penerima. Model Komunikasi SMCR (David, 1990), terdiri dari komponen dasar:

Tabel 1 Teori SMCR Model

Langkah – Langkah Strategi Komunikasi	Teori SMCR
Peranan Komunikator	Source (Sumber)
Media Komunikasi	Channel (Saluran)
Tujuan Pesan Komunikasi	Message (Pesan)

Sasaran Komunikasi

Receiver
(Penerima)

Dari melihat fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BNN dalam memberikan informasi bagi publik.


METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Penerapan Strategi Humas BNN Dalam Memberikan Informasi Kepada Publik. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkapkan strategi komunikasi Humas BNN dalam penanganan kasus pejabat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas BNN dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat Negara. Dari beberapa kriteri diatas, peneliti telah memilih sebanyak 3 narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan 1 narasumber berasal dari LSM anti narkoba Gerakan Mencegah Dari pada Mengobati (GMDM). Berikut daftar narasumber penelitian.

Tabel. 1 Daftar Narasumber Penelitian

Nama	Jabatan
Yessi Dwi Weningati	Staff Kehumasan dan Media BNN)
Jeffry Tuapattimain	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat BNN
Kombes Pol. Slamet Pribadi	Kabag Humas dan Dokumentasi Biro Umum Settama BNN

Dalam penyajian data, teknik triangulasi dipakai untuk melihat dan membandingkan data serta menggali kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi bisa dikategorikan bagaikan metode pengecekan keabsahan informasi. (Alfansyur & Maryani, 2020)



Gambar 1. Teknik triangulasi (Sugiyono, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam tindak Pidana Narkotika, suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka harus memenuhi unsur esensial dari kejahatan. (Agung, 2017) Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. ungsi BNN dijalankan karena adanya kewenangan yang mengatur tentang fungsi tersebut, artinya setiap tindakan dijalankan berdasarkan kewenangan yang dimiliki karena adanya aturan yang memberiwewenang. (Eka, 2020)

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan,

Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Untuk mempererat hubungan dengan para insan media, Humas BNN sering kali membuat suatu kegiatan berupa diskusi bersama awak media. Kegiatan ini merupakan ajang diskusi antara BNN dengan kalangan media massa terkait isu, program atau kebijakan tentang

permasalahan Narkoba yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Diskusi ini, menghadirkan Kepala BNN, para deputi BNN, serta praktisi dari media massa sebagai narasumber dan rekan-rekan jurnalis dari media massa sebagai peserta. Acara ini dikemas secara santai tanpa menghilangkan esensi dari acara itu sendiri dengan tujuan agar pesan dan informasi terkait kebijakan BNN yang dibahas dalam diskusi tersebut dapat tersampaikan dengan baik, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Tidak hanya itu dalam diskusi ini juga sering dilakukan tanya jawab terkait bagaimana peranan Humas BNN dalam memberikan informasi kepada awak media, fasilitas seperti apa yang diinginkan oleh awak media untuk mempermudah kerjasama dengan Humas BNN. Di sisi lain, acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Humas BNN dengan rekan-rekan jurnalis media massa.

Dalam kegiatannya sehari-hari Humas BNN tetap mengacu kepada kedudukannya sebagai Humas dalam sebuah lembaga ataupun Organisasi. Humas BNN melakukan kegiatan yang di programkan dalam upaya menjalin koordinasi dengan institusi kehumasan antar lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas, Kegiatan Humas BNN mengacu kepada pelaksanaan P4GN (pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba). Ada beberapa kegiatan-kegiatan Humas BNN seperti diantaranya melakukan pameran. Pameran dilakukan dalam rangka mensosialisasikan program kerja BNN dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan P4GN tersebut. Dalam pameran tersebut, para pengunjung dapat melihat berbagai jenis Narkoba dalam bentuk sintesis ataupun display gambar yang memuat pesan anti penyalahgunaan Narkoba dan hasil kegiatan di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan Narkoba. Selain itu, pengunjung juga dapat memperoleh produk-produk informasi

tentang Narkoba, seperti poster, brosur, stiker, dan pin secara gratis. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan petugas pameran yang siap memberikan berbagai informasi seputar Narkoba.

Salah satu kegiatan Humas BNN adalah menyelenggarakan konferensi pers. Konferensi pers sendiri dilakukan ketika ada isu atau informasi yang akan disampaikan kepada public. Tidak hanya itu sebagai bentuk laporan kinerja BNN terhadap public, BNN menyelenggarakan konferensi pers bulanan dan Akhir tahun selama satu tahun anggaran. Press release ini mencakup seluruh kegiatan BNN yang penting dan berpengaruh besar terhadap masyarakat, baik dari segi pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, maupun hukum dan kerja sama terkait penanganan Narkotika. Press release disampaikan kepada masyarakat melalui media massa oleh Kepala BNN dengan di dampingi pejabat terkait, dan Kabag Humas & Dokumentasi BNN. Dalam hal kegiatan Humas BNN selanjutnya adalah pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Humas BNN meliputi pengisian konten, khususnya terkait dengan menu artikel, press release, berita, tips, foto kegiatan, dan kliping harian terkait Narkoba. Selain itu Humas BNN juga mengelola layanan Suara Masyarakat yang ada dalam website.

Suara Masyarakat merupakan sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan, saran, dan laporan kepada BNN. Dalam hal melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan Humas BNN adalah dengan mengemas pesan-pesan anti Narkoba tersebut ke dalam bentuk bahan informasi kelembagaan dalam bentuk spanduk, Wall banner, stiker, poster, brosur, brosur, blocknote, Majalah SINAR. Humas BNN juga melakukan forum diskusi dengan media membahas isu dan program yang sedang dijalankan oleh BNN.

Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh BNN baik itu dilakukan didalam sebagai internal lembaga, maupun kegiatan yang dilakukan diluar/melibatkan pihak luar, Humas BNN mendokumentasikan segala macam kegiatan tersebut. Humas melakukan dokumentasi untuk mendokumentasikan berbagai rangkaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh para satuan kerja di BNN, baik foto maupun video. Untuk selanjutnya, hasil foto maupun video tersebut menjalani proses editing dan pengarsipan. Selanjutnya Humas BNN melakukan monitoring berita. Monitoring berita dilakukan guna mengetahui isu-isu terkait Narkotika dan kelembagaan BNN yang sedang beredar di tengah masyarakat. Kegiatan monitoring berita meliputi pembuatan klipring harian tentang Narkotika dan nonitoring berita televisi. Setiap minggunya, berita-berita tersebut diolah dan direkap untuk selanjutnya dilakukan analisa pemberitaan. Analisa ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Salah satu yang dikelola oleh Humas BNN adalah perpustakaan BNN, Sebagai bagian dari Humas dan Dokumentasi BNN, Perpustakaan merupakan sarana penunjang bahan informasi yang dibutuhkan terkait referensi tentang Narkotika. Oleh karena itu, Bagian Humas dan Dokumentasi BNN terus meningkatkan pelayanan dan memperbanyak koleksi serta referensi buku yang terkait dengan Narkotika, mulai dari sisi pencegahan, pemberantasan, dan hal-hal pendukung lainnya. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan Humas BNN adalah untuk mengelola citra positif dan menaikan partisipasi masyarakat tentang P4GN.

Informasi yang dipeproleh oleh Humas BNN tidak hanya dari eksternal BNN sendiri, namun informasi juga diperoleh dari internal BNN. Humas BNN sebagai mana menjalankan fungsinya sebagai Humas suatu lembaga, maka Humas BNN seringkali memfasilitasi satuan kerja lainnya yang berada dalam lembaga BNN

untuk memberikan informasi kepada publik. Sebagai contoh Salah satu satuan kerja BNN yang kerap kali difasilitasi oleh Humas BNN untuk menyebarkan informasi kepada publik adalah terkait pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh satuan kerja bagian pemberantasan. Bagian pemberantasan BNN adalah bagian yang menangani kasus Narkotika. Para pengedar dan pemakai Narkoba yang tertangkap tangan sedang mengedarkan atau memakai Narkoba ditangani oleh bagian pemberantasan BNN. Oleh karena itu setiap kali bagian pemberantasan berhasil menangkap Bandar atau pemakai Narkoba, Humas selalu mendapatkan informasi terlebih dahulu. Walaupun kasus tersebut belum terungkap di publik, jadi Humas memperoleh informasi juga dari bagian pemberantasan BNN.

Alat komunikasi yang digunakan oleh Humas BNN lainnya adalah media sosial. Alat komunikasi yang pertama adalah website BNN, website BNN merupakan situs yang dapat diakses oleh masyarakat umum (publik) tanpa harus login ke dalam system aplikasi website BNN. Artinya siapapun bisa membuka website BNN untuk memperoleh informasi yang diperlukan. website ini untuk menginformasikan kepada masyarakat umum mengenai informasi dan data, diantaranya berupa: suara masyarakat, data kasus Narkoba, data penyalahguna yang direhabilitasi, data hasil penelitian, data pusat rehabilitasi, pengadaan barang dan jasa, data kegiatan BNN, UU Narkotika, peraturan-peraturan, berita, artikel, press release, dan banner. Humas BNN juga menggunakan media sosial Youtube yang merupakan tayangan yang diproduksi oleh Bagian Humas BNN untuk kemudian di-upload ke media youtube. Tayangan yang dibuat merupakan berbagai hasil kegiatan dari para satuan kerja BNN ataupun elemen masyarakat. Humas BNN juga menggunakan media sosial yang banyak digunakan publik yaitu, Facebook. dati Twitter, akun media yang bertujuan untuk menyebarkan dan menambah

informasi sosialisasi penyalahgunaan bahaya Narkoba.

Merupakan sarana informasi berbagai kegiatan BNN secara *up to date* yang menampilkan foto dan keterangannya. Humas BNN juga memiliki subweb dedi humas, yang merupakan suatu subwebsite yang berupaya memberikan informasi dan edukasi secara interaktif, khususnya kepada mereka yang berusia muda. Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Humas BNN tidak terpisahkan dengan peran penting media sebagai alat publikasi. Humas BNN menjalin hubungan yang baik dengan para wartawan agar bisa mempublikasikan informasi yang dikehendaki oleh Humas BNN. Humas BNN juga menggunakan sarana komunikasi lainnya seperti website dan media sosial sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Penyampaian Informasi Terkait Kasus Pejabat Negara

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyebarkan informasi penyebaran narkoba, misalnya dengan sosial media seperti hasil penelitian. (Dyatmika & Afnan, 2020) karena menurut (Putra, 2014) iklan yang ada di media televisi masih kurang menyebarkan informasi terkait. Kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat luas adalah kasus kasus narkoba yang melibatkan seorang public figure, Dalam hal ini BNN sudah beberapa kali menangkap tersangka dari kalangan publik figure, tidak terkecuali seorang pejabat negara. Salah satu Kasus yang menyita perhatian masyarakat luas adalah kasus penangkapan terhadap seorang bupati di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bupati Kabupaten Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofriadi Mawardi Yahya. Dalam kasus tersebut BNN menangkap saat sang bupati tengah menggunkan zat terlarang tersebut di rumah kediamannya, setelah dilakukan pengecekan serta diperkuat dengan barang bukti yang ada bahwa Ahmad Wazir Nofriadi Mawardi

Yahya memang positif menggunakan Narkoba. Bahkan dalam pemberitaan diberbagai media pihak BNN sempat mengalami kesulitan saat akan menangkap bupati tersebut, mengingat sang Bupati dilindungi oleh pengikutnya. Tidak lama usai dilakukan tes urin terhadap Nofriadi, BNN kemudian menahan yang bersangkutan di kantor BNN pusat. Terkait kasus ini Humas BNN sebisa mungkin memberikan informasi yang apa adanya. Seperti pernyataan narasumber pertama yaitu Bapak Kombes Pol Slamet Pribadi yang secara langsung menyampaikan informasi tersebut ke berbagai media massa.

Dalam hal penanganan kasus yang melibatkan pejabat negara, Humas BNN mengakui harus sesering mungkin memberikan informasi kepada public terkait perkembangan kasus yang menjerat pejabat Negara tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya menepis isu-isu negative masyarakat terhadap BNN terkait kasus tersebut. Perkembangan kasus yang menjerat seorang pejabat Negara menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Kasus yang melibatkan pejabat negara membuat masyarakat dan awak media ingin segera mengetahui perkembangan informasi kasus Narkoba yang melibatkan Pejabat Negara tersebut, maka dari itu Humas BNN tidak bisa hanya menggelar konferensi pers dan membuat press release hanya satu kali, tetapi bisa sampai berkali-kali dan Humas BNN harus selalu stand by di BNN, media sosial dan media komunikasi. Humas BNN memberikan informasi sampai kasus tersebut di tangan kejaksaan, dan jika memang masih diperlukan informasi, Humas BNN memberikan informasi sesuai dengan data dan fakta yang diketahui oleh Humas BNN terkait kasus tersebut. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh BNN tidak pandang bulu, BNN bekerja secara profesional sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya Pejabat Negara, Anggota TNI, Polri dan para artis yang terlibat

narkoba berhasil diungkap oleh BNN. Begitu pula dengan peran Humas BNN dalam menyampaikan informasi kepada publik pun bersifat sama, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan perlakuan khusus bagi mereka yang terlibat kasus narkoba, meskipun pelakunya adalah seorang Pejabat Negara.

Pembahasan

Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka penyebaran informasi, atau sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Seperti menggunakan jejaringan media sosial, bahkan melalui sebaran pesan singkat via Whatsapp seperti yang dilakukan oleh humas BNN Provinsi Riau. (Annisa & Hayatullah Kurniadi, 2021) Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. (Bayu, 2018) Peran masyarakat dan keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan penanggulangan narkoba. (Olivia, 2013) dari banyak hasil penelitian menunjukkan angka partisipasi yang masih sangat rendah seperti hasil penelitian (Helviza & Mukmin, 2016; Pefri, 2014) yang dilakukan di Aceh dan Riau. Humas Badan nasional Narkotika dalam hal penyampaian informasi terhadap publik terkait penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara dilakukan dengan cara transparan, keterbukaan, tidak ditutup-tutupi dan berdasarkan fakta yang ada. Penyampaian Informasi yang diberikan oleh Humas BNN dalam kaitannya kasus yang melibatkan Pejabat Negara tidak berbeda dengan penyampaian Informasi dengan kasus yang menjerat masyarakat biasa. Namun demikian dalam penanganan kasus yang menjerat seorang Pejabat Negara, Humas BNN mengakui terdapat rutinitas yang berbeda dengan kasus lain, seperti misalnya Humas BNN lebih sesering

mungkin memberikan informasi kepada masyarakat melalui media dengan harapan segala bentuk perkembangan yang menyangkut kasus tersebut diketahui oleh masyarakat, sehingga dapat menepis isu-isu negative yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Humas BNN dalam memberikan informasi kepada publik terkait penanganan kasus yang menjerat Pejabat Negara juga dilakukan dengan lengkap baik pemberian data berupa dokumentasi foto, maupun video atau juga berupa data barang bukti yang diperoleh dalam kasus tersebut. Kegiatan konferensi pers yang dilakukan humas BNN dalam hal penanganan kasus yang melibatkan pejabat Negara ini bersifat sama, yaitu dengan menghadirkan tersangka dalam kasus tersebut meskipun tersangka yang bersangkutan adalah seorang Pejabat Negara.

Humas BNN dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kasus yang melibatkan Pejabat Negara Tidak ada batasan-batasan komunikasi yang dilakukan oleh Humas BNN, semua informasi yang diterima publik tentang penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara sama dengan kasus penanganan masyarakat biasa, namun tetap berada dalam koridor hukum, tidak melanggar asas pra duga tidak bersalah. Humas BNN tidak membatasi komunikasi dengan pihak media yang selalu menuntut adanya informasi atau perkembangan kasus yang sedang ditangani. Sementara hasil penelitian ini jika Sesuai dengan model Berlo, penerima pesan atau komunikasi dalam menyampaikan pesan dipengaruhi oleh beberapa factor.

Keahlian berkomunikasi

Komunikasi adalah kegiatan dasar manusia. Karena dengan berkomunikasi manusia dapat bertukar informasi dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Komunikasi sangatlah penting baik untuk individu dan juga organisasi. (Karlina Siregar & Djuwita, 2020) Keahlian berkomunikasi Merupakan kemampuan

individu untuk berkomunikasi seperti kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dan lain-lain. Dalam hal ini adalah kemampuan dari penerima pesan yang disampaikan oleh Humas BNN, seperti masyarakat umum. Dalam proses komunikasi komunikator sebagai penyampai informasi harus sesuai dengan tujuan penyampaian informasi, sehingga komunikasi sebagai penerima informasi tidak memiliki. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pejabat negara biasanya berita yang ada sengaja dibesar-besarkan karena tujuan tertentu. Penerima pesan adalah publik yang terdiri dari masyarakat luas dan “publik” dari tersangka itu sendiri. Publik Figur memiliki publik yang berbeda-beda. Jika publik figur berasal dari kalangan artis, pasti publik dari artis tersebut adalah kalangan artis dan juga penggemar dari artis tersebut. Namun jika publik figur berasal dari pejabat negara atau orang yang memiliki kekuasaan di Indonesia, maka publiknya adalah lawan politik dan juga masyarakat luas. masyarakat membaca, melihat, dan mendengar suatu informasi tentang kasus yang melibatkan Pejabat Negara dari berbagai macam media, baik itu media cetak, media online, ataupun dari media televisi. Dan masyarakat dapat menulis dan berbicara atau mengemukakan pendapatnya tentang kasus tersebut melalui media sosial yang mereka miliki. Dalam hal ini, sikap penerima pesan (publik). Masyarakat yang menerima pesan atau mendapatkan informasi terkait kasus narkoba yang menjerat Pejabat Negara memiliki sikap yang berbeda-beda. Kasus Narkoba tergolong kasus pidana yang memiliki konsekuensi, yaitu di penjara atau di rehabilitasi. Berbagai sikap pun ditunjukkan dari kalangan masyarakat itu sendiri, ada yang bersikap mengawal kasus tersebut (menyimak), ada juga sikap yang mendukung dan ada yang mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara tersebut. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya

masing-masing. Sebagian besar moment ini dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkan lawan yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba, narasi-narasi di sosial media kerap mewarnai *say war* antar pendukung politik karena masalah tersebut.

Pengetahuan, dalam hal ini adalah pemahaman tentang pesan atau topic yang diterima. publik yang memiliki pengetahuan tentang kasus Narkoba yang melibatkan Pejabat Negara tersebut adalah publik yang mengerti pesan dalam informasi yang diterima oleh publik itu sendiri dari berbagai media. Publik harus mengetahui tentang bahaya dari Narkoba itu sendiri dan mengetahui pesan apa yang sebenarnya disampaikan oleh Humas BNN terkait kasus yang melibatkan publik figur tersebut. Sistem Sosial, publik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik dari daerah yang berbeda, status sosial yang berbeda, norma dan penin yang berbeda juga. Jika publik yang menerima informasi tersebut adalah kalangan masyarakat yang biasa saja, mungkin kasus Narkoba yang melibatkan publik figur tidak terlalu penting dan mempengaruhi kehidupannya, tetapi jika publik berasal dari kalangan publik figur itu sendiri, kasus tersebut memiliki informasi yang dianggap penting. Budaya, Publik juga memiliki budaya yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi. Jika informasi dikemas dalam suatu bentuk yang baik dan bisa diterima oleh semua kalangan budaya, maka informasi tersebut akan diterima baik oleh publik yang mendapatkan informasi.

Media Komunikasi / Saluran (*Channel*)

Dalam penanganan kasus Pejabat Negara, media komunikasi yang digunakan oleh Humas BNN adalah media cetak, online, dan media visual. Sesuai dengan Teori Berlo, saluran komunikasi yaitu, yang pertama Pendengaran, dalam hal ini Humas BNN menggunakan media audio visual untuk memberikan informasi kepada publik. Ada media televisi yang dapat diterima oleh

publik dengan cara mendengar dan melihat. Humas BNN menggunakan media televisi untuk menginformasikan suatu kasus yang sedang ditangani oleh BNN. Media tersebut meliputi berita dari konferensi pers yang dilakukan juga dari wawancara langsung oleh Humas BNN. Kedua adalah, Penglihatan, Humas BNN menggunakan media televisi, media cetak, dan media online sebagai sarana penyebaran informasi yang dapat dilihat dan dibaca oleh publik. Humas BNN selalu membuat press release kepada media sebagai bahan tambahan dan data resmi dari BNN juga guna meminimalisir pemberitaan yang simpang siur di masyarakat. Humas BNN juga menggunakan media sosial sebagai penyebaran informasi yang terpercaya dari BNN. Media tersebut sangat mempengaruhi publik, karena publik seseorang aktif dalam media sosial.

Kabar penangkapan seorang pejabat yang tersandung kasus narkoba biasanya menjadi berita utama di beberapa media televisi terutama acara berita dan di media cetak. Hal ini dikarenakan pejabat negara menjadi sosok public figure yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Ketiga Sentuhan, Humas BNN tidak menggunakan sentuhan fisik kepada public secara langsung, tetapi bisa juga dikatakan melalui tindakan langsung yang dilakukan oleh Humas BNN dalam menyebarkan informasi langsung. Keempat Penciuman, Humas BNN tidak menggunakan media komunikasi indera tersebut dalam berkomunikasi dengan publik. dan terakhir atau kelima adalah Pengecapan, Humas BNN tidak menggunakan media komunikasi indera tersebut dalam berkomunikasi dengan publik.

Tujuan Pesan dalam Komunikasi

Tujuan komunikasi dalam penanganan kasus Yang melibatkan Pejabat Negara ini adalah untuk menyebar luaskan informasi kepada publik, terkait kasus yang sedang ditangani oleh BNN. sesuai dengan teori

Berlo ada sebuah komponen yang mempengaruhi sebuah pesan dalam komunikasi. Pertama, muatan pesan atau kadar pesan yang disampaikan oleh Humas BNN dalam penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara. Humas BNN memberikan informasi yang sesuai dengan data dan fakta yang dimiliki. Dalam pengungkapan kasus yang melibatkan Pejabat Negara, isi pesannya adalah tentang siapa yang ditangkap, nama tersangka menggunakan inisial, kemudian bagaimana kronologi penangkapannya, barang bukti yang ditemukan juga jeratan hukuman yang dikenakan kepada tersangka serta bagaimana proses hokum selanjutnya.

Kedua, adalah elemen pesan, diartikan sebagai suatu pesan dapat terdiri dari bahasa verbal maupun non verbal. Dalam hal ini Humas BNN melakukan komunikasi verbal dalam mengungkap kasus Narkotika tersebut di media-media yang digunakan dalam pemberian informasi, juga komunikasi non verbal yang dilakukan ketika konferensi pers ataupun ketika di wawancarai oleh media televisi. Komunikasi non verbal dalam penelitian ini adalah bahasa tubuh sang komunikator yaitu Kabag Humas BNN, ataupun Kepala BNN.

Perlakuan, Humas BNN mengemas informasi yang dapat diterima oleh publik dengan baik. Humas membuat suatu pesan atau informasi yang dapat merubah persepsi negatif publik menjadi persepsi yang positif tentang penangkapan kasus yang melibatkan publik figur tersebut. Struktur, Humas BNN dalam memberikan informasi juga terstruktur, dalam suatu konferensi pers, pada awal dibukanya kegiatan konferensi pers Humas BNN menjelaskan terkait kasus yang akan di publikasikan, kemudian disusun penjelasan siapa para tersangka dalam kasus tersebut, kronologi penangkapan, bagaimana modus para tersangka, berapa banyak barang bukti yang ditemukan, dan juga hukuman yang dikenakan kepada tersangka. Kode, Humas BNN menggunakan bahasa komunikasi

yang dapat diterima oleh semua publik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku juga bahasa yang sopan tanpa memihak, pesan disampaikan secara tegas dan jelas.

Peranan Komunikator

Komunikator juga mempengaruhi suatu pesan yang diterima oleh publik. Dalam teori Berlo, komunikator dalam menyampaikan pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, Teori komunikasi Berlo SMCR merupakan model komunikasi yang dinamis dalam proses komunikasi yang mencakup unsur-unsur yang lebih dari sekedar bahan saja dalam rangka mentransmisikan pesan dari sumbernya. Beberapa factor tersebut antara lain; yang pertama keahlian berkomunikasi, komunikator dalam Humas BNN adalah Kabag Humas yang memiliki suatu keahlian dalam berkomunikasi dengan publik. Dalam hal ini Humas membaca materi dari bagian pemberantasan dan membuat press release kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan dari penyidik dan saran dari pimpinan tentang informasi apa saja yang harus diberikan kepada publik dan apa isu yang sedang berkembang dimasyarakat, kemudian pesan dikemas dan disampaikan kepada publik secara langsung maupun melalui media. Kedua, Sikap, suatu sikap yang ditunjukkan oleh Kabag Humas BNN selaku komunikator adalah, sikap yang tenang dalam memberikan informasi ataupun dalam menjawab pertanyaan wartawan tentang kasus tersebut.

Ketiga, Pengetahuan, Kepala Bagian (Kabag) Humas sebagai komunikator harus memiliki banyak pengetahuan tentang kasus yang sedang ditangani, Kabag Humas menguasai suatu topik apa saja yang akan disampaikan kepada publik. Tetapi ada batasan hukum yang tidak boleh dipublikasikan kepada publik seperti nama lengkap dari tersangka (Pejabat Negara) yang ditangkap. Keempat, Sistem sosial, dalam hal ini bukan hanya Kabag Humas BNN yang berperan sebagai komunikator.

Dalam beberapa pengungkapan kasus dan dalam beberapa wawancara, Kepala BNN, Kepala Deputy juga bertindak sebagai komunikator. Hal tersebut sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Biasanya jika kasus penangkapan barang bukti yang besar Kepala BNN yang bertindak sebagai komunikator dan Kepala Deputy bertindak sebagai komunikator sesuai dengan kasus yang dikuasai. Dan kelima atau yang terakhir Budaya, Dalam hal budaya, komunikator yaitu Kabag Humas memiliki latar belakang budaya jawa. Seperti yang kita tahu suku jawa adalah pribadi yang tenang dalam menyampaikan suatu informasi, dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda-beda.

SIMPULAN

Dalam memberikan informasi kepada publik terkait penanganan kasus yang melibatkan pejabat Negara, Humas BNN tidak memiliki strategi khusus yang diterapkan. Humas BNN melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedural yang ada. Menggunkan komunikasi yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah strategi komunikasi yang ada.

Strategi yang digunakan oleh BNN dalam menyebarkan informasi kepada publik sangat bervariasi, mulai dari penggunaan website, dan sosial media. Selain itu, tidak ada perlakuan khusus terhadap pejabat public yang tersandung kasus narkoba. Tidak ada batasan-batasan komunikasi yang dilakukan oleh Humas BNN dalam memberikan informasi kepada publik, semua informasi yang diterima publik terkait penanganan kasus yang melibatkan Pejabat Negara sama dengan kasus penanganan masyarakat biasa pada umumnya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam menyebarkan informasi melalui platform digital hari ini, selain itu pemanfaatan media sosial jika dilakukan

dengan konsisten juga akan berdampak sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. U. S. (2017). Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, VI, 55–60. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f3>
- Alfansyur, A., & Maryani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik Info Artikel Abstrak. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Amri, M., & Siregar, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika: Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.2017/Pt.Tjk. *Diaspora Sosiohumaniora*, 1(1), 63–77.
- Annisa, I. R., & Hayatullah Kurniadi. (2021). Pola Komunikasi Humas Bnnp Riau Dan Lsm Dalam Menyosialisasikan Bahaya Narkoba Annisa Ika Ratri, 2 Hayatullah Kurniadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwa Dan Komunikasi*, 1–16.
- Bayu, P. H. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–211.
- Busyro, M., & Sutan Siregar, D. (2018). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(1), 8–14.
- Center, C., & Broom. (2009). *Effective Public Relation* (9th ed., Vol. 1). Kencana Prenada Media Group.
- David, B. (1990). *The Process of Comunication An Introduction to Theory and Practice*. (1st ed., Vol. 1). Rinehart and Winston.
- Dyatmika, T., & Afnan, D. (2020). Kampanye Sosial Menggunakan Media Poster Berbahan Baku Sampah (Scrap Poster) Sebagai Upaya Peningkatan Sikap Siswa SMA Negeri di Kota Cirebon Mengenai Bahaya Narkoba. *Reserchgate*, 485–498. <http://www.bnn.go.id/>
- Eka, A. H. (2020). Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Prespektif Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Transaksi Elektronik. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 129–145.
- Faturachman, sulung. (2017). Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, X, No. Y, 13–19. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.2051>
- Frank, J. (2002). *Public Relations* (1st ed., Vol. 1). Erlangga.
- Helviza, I., & Mukmin, Z. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* (Vol. 1, Issue 1).
- Karlina Siregar, Y., & Djuwita, A. (2020). Strategi Komunikasi Bnn (Badan Narkotika Nasional) Jawa Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Kota Bandung. *PROCEEDING OF MANAGMENT*, 1895–1902. <https://jabar.sindonews.com/read/1737/1/sepekan-polrestabes-bandung-ungkap-8-kasus->

- Moh Djatmiko, H. (2013). Penanganan Masalah Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya*, 13(1).
- Olivia, C. H. (2013). Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 1(1), 428–441.
- Pefri, P. H. (2014). Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika. *Jom FISIP*, 1(2), 1–15.
- Putra, A. Y. (2014). Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 78–88.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sunarto. (2013). *Humas Untuk Layanan Publik* (1st ed., Vol. 1). Univ. Prof Dr Moestopo .